



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Awaluddin bin Nurdin, NIK. 7204081312980001, tempat lahir Tolitoli, tanggal 13 Desember 1998, (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Malangga Tengah (Lorong samping rumah Pak Barru), Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I.

Nurwana binti Moh. Tayyep, NIK. 7204086212020002, tempat lahir Tinigi, tanggal 22 Desember 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Malangga Tengah (Lorong samping rumah Pak Barru), Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Tli, tertanggal 21 Maret 2024, telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, pukul 12.00 Wita, di Dusun Malangga Barat, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Sulawesi Tengah, namun tidak tercatat di dalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa Penggugat sudah pernah melengkapi berkas nikah namun belum menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N);

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, Umur 21 tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan, Umur 17 tahun;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Malangga, yang bernama **Selle** sedangkan wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Marjan**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah **Daud Ibrahim** dan **Wardihan** dengan mahar cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Moh. Sulaiman bin Awaluddin**, umur 2 tahun;

7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memetus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, pukul 12.00 Wita, di Dusun Malangga Barat, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Toli-toli, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Toli-toli guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Awaluddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Nomor 7204081312980001 tanggal 08 Nopember 2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Nurwana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Nomor 7204086212020002 tanggal 25 Maret 2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti (P.2);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Marjan bin Moh. Toyyebe, lahir 10 Nopember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Malangga Barat, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Maret 2020 di Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Marjan;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama Selle;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Daud Ibrahim dan Wardihan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus peraja dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan buku nikah;

Saksi 2. Bahrin bin Ma'bunga, lahir 15 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tii

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malangga Utara, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara syariat islam pada tanggal 28 Maret 2020 di Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Marjan;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama Selle;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Daud Ibrahim dan Wardihan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tii

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Toli-toli selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Marjan, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Daud Ibrahim dan Wardihan, dan wali nikah Pemohon II diwakili oleh imam mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa 2 gram emas dibayar tunai;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tii

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2,) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1, dan P.2) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, dan P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1 dan P2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam permohonannya, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 28 Maret 2020, di Desa Malangga Kecamatan Galang, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Marjan, dengan dua orang saksi yaitu Daud Ibrahim dan Wardihan dengan mahar berupa 2 gram emas tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus Jejaka dan Perawan, selama pernikahan Pemohon I

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tii

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 28 Maret 2020 di Desa Malangga, Kecamatan Galang dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Marjan, dengan dua orang saksi yaitu Daud Ibrahim dan Wardihan, dengan mahar berupa 2 gram emas tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tii

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tii

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Awaluddin bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Nurwana binti Moh. Tayyeb**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2020 di Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.345.000. (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Toli-toli pada hari rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah oleh Ihsan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Ihsan, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 20/Pdt.P/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)